

REFORMASI BIROKRASI MELALUI DIGITALISASI DI DESA PLERET

Muhammad Zamroni Abidin Junior
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

10040121095@uinsby.ac.id

Abstract

Bureaucracy plays a crucial role in the government system, but problems within it can hinder a country's development. One of the main issues is maladministration, which includes poor public services, low employee discipline, and unqualified personnel. Max Weber emphasized the importance of bureaucratic service standards to achieve good governance, which later led to the concept of "Good Governance." In Indonesia, the implementation of Good Governance began during the Reformation era, aiming to create an effective and efficient bureaucracy. Each region has its own approach to implementing Good Governance, such as Pleret Village, which uses digitalization as a form of bureaucratic reform. This research aims to uncover the reasons Pleret Village chose digitalization and how digital-based services are implemented. The study was conducted using qualitative methods and a case study approach, involving interviews with the Village Head and the Head of Governance. The results indicate that digitalization was implemented to keep up with modern times and to provide more flexible and transparent services.

Keywords: Bureaucratic Reform, Maladministration, Good Governance, Digitalization

Abstrak

Birokrasi berperan penting dalam sistem pemerintahan, namun masalah di dalamnya dapat menghambat perkembangan negara. Salah satu isu utama adalah maladministrasi, yang mencakup pelayanan publik yang kurang baik, disiplin aparatur yang rendah, serta penempatan tenaga kerja yang tidak kompeten. Max Weber menyoroti pentingnya standar pelayanan birokrasi untuk mencapai pemerintahan yang baik, yang kemudian melahirkan konsep "Good Governance." Di Indonesia, penerapan Good Governance dimulai sejak era Reformasi, bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Setiap daerah memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapan Good Governance, seperti Desa Pleret yang menggunakan digitalisasi sebagai bentuk reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan Desa Pleret memilih digitalisasi dan bagaimana pelayanan berbasis digital diterapkan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, melalui wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Tata Kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memberikan pelayanan yang lebih fleksibel serta transparan..

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Maladministrasi, Good Governance, Digitalisasi

Introduction

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan reformasi birokrasi berbasis desa yang dilakukan digitalisasi. Desa dalam penelitian ini adalah desa peret. Tidak lepas dari Dinamika politik yang terjadi di pemerintahan salah satunya birokrasi. Birokrasi sendiri adalah modal jalan perantara antara pemerintah dengan masyarakat padahal birokrasi desa tidak lepas dari intervensi negara. Pada masa orde baru birokrasi di desa telah dirancang oleh pemerintah sebagai “Arm of the state” (Somad & Kemas Arsyad, 2012: 488) . Maka dalam hal ini pengaturan kekuasaan telah di rancang dengan menjadikan organisasi menjadi sebuah ‘lengan panjang’ pemerintahan sebagai entitas operasi negara untuk mengatur.

Pada tahun 1998 Indonesia melakukan reformasi politik dengan harapan lebih baik yang seharusnya reformasi birokrasi ingin mengembalikan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat dalam praktiknya menjalankan kehidupan masyarakat terlayani dengan baik. Dalam pekerjaan administrasi, birokrasi merupakan instrumen penting yang berjalan pada kemampuan teknis. Kedudukan birokrasi sendiri mencakup posisi kewenangan, impersonalitas hubungan dan aturan-aturan berperilaku. Maka penyelenggara administrasi pemerintah dan Birokrasi tidak bisa dipisahkan (Yuniningsih, 2019: 173) . Berjalanya birokrasi di pemerintahan desa tidak lepas dari kepemimpinan perangkat desa. Melalui kepemimpinannya birokrasi bisa ditentukan arah pelayanan publik mau di bawa seperti bagaimana wujudnya. Dalam pemerintahan desa yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan umum dan menjadi tugas wajib untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pemimpin diperlukan kepemimpinan melakukan pembinaan aparatur. Langkah ini dapat melatih menjalankan pelayanan yang efisien dan efektif. Selain itu keefektifitasan pelayanan bisa mendorong pemerintah dalam pembangunan. Efektivitas seorang pemimpin dalam kepemimpinannya bisa ditinjau dari bersikap dan bertindak cepat melakukan suatu pekerjaan. Sehingga efektivitas merupakan cara kerja menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang di capai.

Dalam pelaksanaannya pelayanan terdapat kendala seperti kinerja yang diharapkan dengan praktek sehari-hari ada perbedaan (intended performance dan actual performance) Masalah ini tentu dipengaruhi oleh keterbatasan.

Reformasi Birokrasi menjadi langkah yang efektif dan efisien untuk menjawab pemberian kecepatan pelayanan pemerintah dan merespon dengan cepat pada hal yang dibutuhkan masyarakat. Melalui hal tersebut diharapkan pemerintahan melakukan reformasi melalui digitalisasi. Melalui digitalisasi mampu mengubah wajah birokrasi yang buruk selama ini. Dalam pengembangannya digitalisasi memerlukan kualitas SDM yang profesional dan kepemimpinan yang kuat sehingga tidak hanya aparatur yang dibenahi namun juga pemuktahiran data, integrasi data dan informasi (Kathrina R, 2021: 164). Proses digitalisasi sendiri perlu partisipasi masyarakat serta infrastruktur yang memadai. Apabila hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta tersebut telah terpenuhi akan tercipta good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan itu adalah bagian dari UU Desa yang berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Desa.

Beberapa studi penelitian terdahulu menunjukkan bahwa birokrasi yang digitalisasi telah membawa perubahan pada sistem pelayan pemerintahan. Seperti Digitalisasi Desa di Desa Cikole Lembang (Rochman & Gina Puspitasari, 2022: 181) dalam birokrasinya masih melakukan pencatatan administrasi secara manual dan terdapat masalah dalam penataan arsip dokumen sehingga masyarakat sulit mengakses informasi tentang desa. Masalah tersebut terjadi karena tidak tersedianya sistem informasi dan sistem manajemen berbasis komputer yang dipengaruhi oleh minimnya ketrampilan aparat pada teknologi. Melalui FGD, warga memberi masukan Dengan adanya digitalisasi di Desa Cikole Lembang dengan peningkatan SDM dari aparat dan warga untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan keterbukaan data yang di inginkan oleh warga pada kinerja pemerintah desa. Penerapan digitalisasi bisa di praktikkan di Desa yang ingin mempromosikan destinasi wisata nya. Melalui hal tersebut bisa memaksimalkan potensi yang terdapat di desa. Maka Salah satu upaya dalam mewujudkan digitalisasi pariwisata adalah dengan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah relevan dalam tingkatan operasional, struktural, strategi dan pemasaran untuk mendukung interaksi global antara produsen, perantara, dan konsumen di seluruh dunia (Mumtaz, A. T., & Kamilah, M. 2021: 1). Mengutip pendapat O'Connor, 2003 bahwa TIK mampu memberi ketersediaan produsen dan mendorong tingkat efisiensi dan merekayasa ulang strategi komunikasi. Melalui digitalisasi desa wisata mampu memberikan para wisatawan akses dan kemudahan pemasaran dalam praktik penyelenggaraan. Dalam kepengurusan administrasi surat juga perlu dilakukan

Vol. 7. No. 1 (2024)

digitalisasi. Seperti di desa di Kecamatan Padangratu, Kabupaten Lampung (Nurkholis, Andi, 2022: 21) Tengah melakukan digitalisasi pelayanan administrasi karena sebelumnya aspek kepengurusan administrasi masih dinilai belum maksimal. Oleh karena itu digitalisasi salah satu pilihan dalam melakukan transformasi dari media dan dokumen fisik dikonversi kedalam media digital.

Konsep good governance merupakan konsep pemerintahan yang baik. Desa Pleret merupakan tempat yang digunakan studi mengenai reformasi birokrasi dalam melakukan good governance. Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintahan pleret menarik perhatian peneliti dengan melakukan reformasi birokrasi menggunakan digitalisasi.

Melalui dorongan perkembangan teknologi menciptakan model pelayanan publik yang bervariasi salah satunya digitalisasi. Upaya dalam membuat sistem pelayanan publik pun mulai dikembangkan dengan digitalisasi melalui aplikasi dan web. Pada dasarnya reformasi birokrasi adalah persaingan kegiatan dalam memberikan jasa bagi orang yang membutuhkan. Kompetisi ini di nilai positif karena sektor organisasi akan melalui beberapa cara dengan melakukan pelaksanaan melalui teknik dan metode agar menarik pelanggan yang membutuhkan pelayanan nya. Dikutip dari informasi Rochmansjah & Karno, 2020 mengenai Revolusi Industri 4.0 ini telah memberikan dampak dengan menitikberatkan pada penguasaan teknologi seperti mendorong system otomatisasi di semua tahapan pelayanan publik melalui sistem informasi yang menggabungkan sumber daya, teknologi

informasi, dan hubungan (Tulungen, E. E, 2022: 1116) . Maka peran kepemimpinan dalam melakukan transformasi birokrasi ini menjadikan pemimpin yang sentral untuk pemanfaatan teknologi dengan melakukan pemerintahan yang digital merupakan sebuah keniscayaan.

Melalui desentralisasi kewenangan daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih lebih responsive atau tanggap terhadap Dinamika masyarakat di daerahnya (Ramadhaniati, N. S, 2022: 5678). Sejalan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara konsep adalah program desa digital dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan sarana teknologi yang memadai. Dengan Konsep digitalisasi diharapkan mampu mendorong proses menyimpan dan mentransfer informasi secara elektronik melalui media komputer, tanpa mengenal batasan waktu dan tempat (Maulana, R. R, 2021: 419) dari salah satu elemen Smart Village yaitu Smart Government. Desa yang didigitalisasi harus mampu mengubah mentalitas negatif masyarakat melawan pemerintah. Saat ini, prosedur administrasi harus bergeser dari birokrasi ke Proses digital, khususnya dalam pengabdian masyarakat (Sakawati, 2022: 587) . Sesuai dengan Slogan Pemerintah yaitu “Membangun Indonesia Dari Desa” maka kepemimpinan Pemerintahan di desa menggunakan digitalisasi ini adalah dengan memanfaatkan teknologi agar tercapai nya pemerintahan digital.

Tujuan dari artikel ini adalah reformasi birokrasi yang dilakukan di desa pleret merupakan sesuai dengan UUD 1945 dan di dukung oleh Undang-Undang Pemerintah dalam melaksanakan Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

Vol. 7. No. 1 (2024)

menggunakan digitalisasi merupakan langkah yang memebri peluang untuk kepada desa untuk mengembangkan potensi di wilayahnya. Maka manfaat artikel ini adalah sebagai wujud landasan dasar dalam pemerintahan bahwa di perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh teknologi penyelenggara pemerintahan harus bisa beradaptasi. Di revolusi industri 4.0 telah mengalihkan aspek-aspek pekerjaan pelayanan menjadi online tentu profesionalitas pelayanan perlu di tingkatkan. Untuk mengubah image buruk birokrasi selama ini maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang untuk mendorong digitalisasi. Dengan mengintegrasikan data ke digital mampu mengubah pelayanan manual yang dikenal lama dan tidak responsif bisa berubah menjadi pelayanan cepat dan tanggap. Dengan konsep Smart Village dan Smart Governance.

I. Research methods

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Metode Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2016:15) mengemukakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian yang berfokus kepada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu : Reformasi Birokrasi Melalui Digitalisasi Di Desa Pleret.

Alasan dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus karena keputusan kalurahan pleret memilih digitalisasi sebagai

langkah refromasi birokrasi. Sebelumnya ini adalah hal baru yang dilakukan oleh kalurahan pleret. Dalam realisasinya desa pleret mampu mengimplementasikan penerapan digitalisasi dari pendisiplinan aparat desa sampai pelayanan publik. Menggunakan digitalisasi desa pleret ingin menyelesaikan masalah tuntutan zaman untuk mengubah image pelayan yang buruk selama ini.

Terkait populasi dan sampel Menurut Margono (2004:118) Populasi merupakan seluruh kerangka data yang menjadi suatu fokus atau pusat perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup serta waktu yang peneliti tentukan sehingga bisa disimpulkan bahwa objek penelitian dilakukan di Kantor Kepala Desa Pleret di Kalurahan Pleret. Dengan informan penelitian yakni kepala desa pleret dan aktivitasnya menjalankan kepemimpinan Kalurahan Pleret.

Dalam mengumpulkan data peneliti mengikuti (Sugiyono 2016:308) Teknik pengumpulan data adalah langkah utama pada penelitian, karena tujuan utama meneliti adalah untuk memperoleh data. Salah satu nya adalah dengan wawancara yang telah disusun dengan beberapa pertanyaan yang sistematis untuk mengumpulkan data.

Menurut Spandley dalam Susan Stainback (1988:310) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat bagian antara lain adalah pasive participation, moderate participation, active participation dan terakhir adalah complte participation. Menurut (Cooper,dkk,2002:83) bahwa bentuk dokumentasi terbagi menjadi dua yaitu, pedoman dokumentasi yang berisi

Vol. 7. No. 1 (2024)

garis-garis besar atau memuat terkait katagori yang akan dicari datanya dan chek-list yang berlandaskan daftar variabel Maka hasil yang di dapatkan ketika meneliti menggunakan metode kualitatif sendiri adalah bisa menekankan makna dari generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan menggali beberapa informasi. Informasi yang ingin digali peneliti adalah kenapa pemerintahan desa memilih langkah menggunakan digitalisasi untuk menerapkannya good governance di pemerintahanya, apa saja yang telah dikonsep pemerintahan desa dalam menggunakan digalisasi serta hasilnya bagaimana dan bagaimana digitalisasi ini mengatur segala macam pelayanan, administrasi dan kebijakan di pemerintahanya.

II. Results and Discussion

1. Pengertian Desa

Zaman yang terus berkembang telah menggeser pengertian mengenai desa. Pengertian hakekat mengenai desa memiliki dua makna yaitu desa lama (klasik) dan desa baru (modern). Karena terjadi Perubahan yang tidak bisa dilepaskan dengan menipisnya pengertian perbedaan desa dengan kota. Padahal Dulu desa dipandang sebagai penghasil pangan. Namun karena faktor sosial-budaya desa mulai dipandang tidak berbeda dengan kota. Dalam pandangan sosiologi pedesaan, hal ini terjadi di negara kapitalis-modern. Teknologi yang semakin kuat mengakibatkan perbedaan kota dan desa yang semakin kabur. Pemahaman desa dalam era ini tidak terlepas dari dominasi kapitalisme beserta sains- teknologinya yang memiliki kemampuan menembus dan menerobos setiap sudut dunia seolah tidak membiarkan pelbagai bentuk isolasi.

Isolasi dalam hal ini merupakan persyaratan penting untuk terjadinya komunitas (desa) dalam gatra dan karakteristik yang khas (KE, Kuliah, 2008: 1).

2. Sejarah Perkembangan Birokrasi Di Pemerintahan Desa

Meskipun pengertian desa kini telah bergeser karena perkembangan zaman. Birokrasi yang berada di desa juga ikut berubah dalam peralihan di setiap rezim. Dalam sejarah Indonesia, birokrasi telah melalui beberapa sistem pemerintahan. Padahal birokrasi memainkan peran sentral dalam kinerja fungsi pemerintah dan penyampaian layanan publik yang efektif (Yahya, S. S, 2023: 2). Transformasi birokrasi yang meliputi aspek sosial-ekonomi telah mempengaruhi birokrasi saat ini. Pertama, Dalam sejarah masa kolonial birokrasi yang diterapkan pada saat itu adalah konsolidasi kekuasaan kolonial dengan sentralisasi kekuasaan, dominasi etnik dan penggunaan pemerintah yang bertujuan eksploitatif. Kedua, pada masa kemerdekaan birokrasi mulai melayani kepentingan publik dengan menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ketiga, rezim orde lama dan orde baru birokrasi digunakan sebagai alat pemerintah pusat sebagai alat kontrol. Dengan diorganisir secara terpusat dan kepemimpinan yang otoriter membuat birokrasi pemerintahan daerah sebagai "Arm Of The State". Arm of the state dalam pemerintahan desa telah membuat hambatan pada proses demokratisasi yaitu : pertama, legal rasional yang menempatkan kepala desa sebagai suboordinasi/bawahan pemerintahan yang membuat tanggung jawab kepala desa bukan kepada rakyat yang memilihnya namun pada pejabat yang mengangkatnya. Kedua, hambatan substansif prosedural dalam mewujudkan pemerintahan yang tidak demokratis. Pada

Vol. 7. No. 1 (2024)

masa Orde Baru tidak mengenal lembaga "pengontrol daerah". Hal ini menjadikan pemerintah kepala desa memiliki kekuasaan absolut dan menunjukkan sentralisasi kekuasaan di tangan kepala desa. Ketiga, Hambatan penyeragaman struktur dan fungsi organisasi kemasyarakatan di desa. Permasalahan ini di sebabkan dalam tata cara pembentukan pengurus harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak. Namun pada pelaksanaannya cenderung di isi oleh orang-orang yang dekat kepala desa dan sama-sama saling memiliki kepentingan. Akibat dari eskplorasi birokrasi tersebut terjadi korupsi dan nepotisme sehingga berdampak pada pelayanan publik. Keempat, pasca reformasi merupakan gerakan yang menyoroti beberapa upaya seperti good governance. Gerakan ini juga mendorong evolusi birokrasi agar lebih efisien dan efektif. Hasil tersebut tertuang pasal 94 UU No. 22 Tahun 1999 (aturan desa sudah diberi hak otonomi) bahwa desa dibentuk pemerintah desa dan badan perwakilan desa yang juga bagian dari pemerintahan desa. Susunan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa. Pembagian teknis melalui sekretariat, tata usaha yang dipegang oleh perangkat desa dan BPD adalah organisasi yang dipilih oleh warga (Nitaria, A., 2023: 177). Gambaran desa dari UU No. 5 Tahun 1979 diharapkan bisa dibentuk, dihapus dan di gabung dengan memperhatikan asal usul atas prakarsa masyarakat melalui persetujuan pemerintah setempat. Undang-undang inilah yang ingin melakukan memperbaiki birokrasi dengan penyelenggaraan yang sesuai UUD 1945. Maka setiap daerah diberikan kewenangan dan hak dalam menyelenggarakan otonomi daerah dengan menitikberatkan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,

dan partisipasi masyarakat. Pemberian kewenangan daerah dapat membuat desa diatur dengan memisahkan aturan daerah merupakan salah satu bentuk dari kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa mandiri melalui pelayanan dari pihak birokrasi. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Lailiyah, K., 2022: 31) menunjukkan bahwa pemerintahan desa memiliki kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai kewenangannya. Undang-Undang ITE juga mendukung digitalisasi melalui e-government agar pemerintah memperbaiki tata kelola biar bisa menjaga proses demokrasi. Dengan dilakukannya Program Pita Lebar diperlukan birokrasi yang mampu dilakukan di era digital ini.

3. Maladministrasi Yang Ditemukan Di Birokrasi Desa

Permasalahan birokrasi di instansi lembaga pemerintahan adalah Korupsi yang dilakukan melalui aktifitas bidang pelayanan administrasi, pelaksanaan proyek pembangunan dan penegakan hukum. Masalah tersebut menjadi tantangan bagi birokrasi di lembaga pemerintahan. Maka reformasi birokrasi penting dilakukan melalui peningkatan SDM yang memerlukan dorongan perkembangan demokratisasi di Indonesia dengan memformulasikan proporsionalisme dan profesionalisme. Mengingat cepatnya perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pelayanan. Birokrasi sendiri memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya dilapangan, ia memiliki citra buruk yang melekat dalam dirinya (the bad sides of bureaucracy) terutama dalam praktik pelayanan publik sehari-hari, khususnya di negara sedang berkembang yang mewaris tradisi birokrasi yang korup dan kurang berpihak pada rakyat yang mestinya mereka layani. Meskipun telah melawati

Vol. 7. No. 1 (2024)

beberapa rezim, permasalahan birokrasi selalu ditemukan dalam setiap pemerintahan. Transformasi birokrasi telah menciptakan masalah-masalah baru seperti salah satunya maladministrasi. Secara etimologis Ahmad Basuki (2011) menyatakan bahwa maladministrasi berasal dari bahasa latin, mal berarti buruk atau jahat dan administrare artinya melayani. Birokrasi pula bermakna kantor pemerintah. Dengan demikian maladministrasi birokrasi membawa maksud pelayanan yang buruk atau kejahatan dilakukan oleh pegawai pemerintah. Maladministrasi birokrasi merupakan perbuatan berat sebelah, kelewatan waktu, tidak memberi tumpuan, kejahatan, perilaku buruk dalam proses pelayanan oleh pegawai pemerintah. Secara mudah maladministrasi birokrasi dapat diartikan sebagai kegagalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Wahyudi, R., 2020: 146). Maladministrasi memiliki makna yang merujuk pada perilaku buruk pemerintah dalam memberikan pelayanan. Dari birokrasi kita bisa menilai maju-mundurnya suatu pemerintahan dilihat dari kualitas birokrasinya. Maka maladministrasi menjadi tantangan pemerintahan di birokrasi karena memiliki hubungan erat antara pemerintah dan masyarakat. Praktek maladministrasi ditemukan dalam sejarah pemerintahan seperti di masa kolonial. Melalui birokrasi kolonial Belanda telah membentuk sistem birokrasi dengan cara menggabungkan dua sistem birokrasi yaitu birokrasi Belanda dengan birokrasi priyayi. Menurut Anthony Reid (2011), kolonial Belanda membawa sistem birokrasi dari negara mereka untuk diterapkan di Indonesia dengan melakukan perubahan mengikut lingkungan tanah jajahan (Wahyudi, R., 2020: 146). Maladministrasi Pada masa orde lama dalam pemerintahan adalah ketidaknetralan dalam memberikan

pelayanan. Persoalan maladministrasi ini terjadi karena bagaimana penempatan pegawai orang yang memperjuangkan kemerdekaan dengan orang yang telah lama bekerja untuk belanda. Pada masa orde baru maladministrasi yang terjadi adalah dalam pengambilan pegawai tidak memperhatikan aspek kompetensi, integritas, profesionalisme dan keperluan kantor. Kesalahan rekrutmen ini yang membuat ada celah dalam melakukan sogokan sebab orang yang bisa menempati posisi adalah orang yang memiliki hubungan keluarga. Pasca reformasi merupakan perubahan besar dengan ditandai tidak adanya praktik maladministrasi seperti korupsi, pelanggaran, komunikasi yang efektif dan produktif.

4. Model Kelembagaan/Birokrasi Di Desa

Dalam pemerintahan desa tugasnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan (Zainudin, A., 2016: 338) . Dalam model kelembagaan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015. Dalam Permdagri menyebutkan Desa Swadaya yang merupakan desa adat yang masi tradisional dan terisolasi oleh dunia luar. Perubahan yang terjadi di desa ini ditentukan oleh budaya dan kebiasaan masyarakat tradisional. Desa Swasembada merupakan Desa yang setingkat lebih maju dari Desa Swakarya, di mana adat istiadat masyarakat sudah tidak mengikat. Begitu pula dengan hubungan antar manusia yang sudah bersifat rasional. Mata pencarian penduduk

Vol. 7. No. 1 (2024)

sudah beragam dan bergerak ke sektor tertier. Teknologi baru sudah benar-benar dimanfaatkan di bidang pertanian sehingga produktivitasnya tinggi yang diimbangi dengan prasarana desa yang cukup. Perkembangan ekonominya telah mengarah pada kegiatan regional dan nasional (Zainudin, A., 2016: 338). Bagi desa Swasembada menurut Permendagri memiliki model struktur organisasi desa seperti Kepala Desa, Sekretaris, Kaur. Tata usaha & Umum, Kaur. Keuangan, Kaur, Perencanaan, Kasi. Pelayanan, Kasi. Pemerintah dan Kasi.

5. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dalam tata kelola pemerintahannya Kedudukan desa bukan berada dibawah Kecamatan, karena Kecamatan adalah bagian dari Kabupaten/Kota dan desa bukan bagian dari perangkat daerah. Meskipun berbeda namun desa tetap memiliki kewenangannya seperti : pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada dengan didasarkan hak-hak asal desa. Kedua, menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota untuk membantu meningkatkan pelayanan masyarakat secara langsung. Ketiga, membantu tugas dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keempat, menjalankan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepada desa. Meskipun desa telah mengalami banyak perubahan dari Undang-Undang namun ketentuan tersebut tidak dapat sepenuhnya menampung pengaturan mengenai desa. desa di era reformasi adalah mengembangkan good governance, di mana kepala desa mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa

dipayungi oleh pemerintah desa (Somali, S. G., 2021: 143).

6. Reformasi Birokrasi Ditinjau Dari Perspektif Weberian

Momentum pengembalian alih fungsi struktural yang sesuai adalah dengan lahirnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi yang dilakukan pada tahun 1998 ini secara umum adalah menata-ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan struktur pemerintahan. Maka secara sederhana reformasi ini mengembalikan tugas awal atau posisi standar birokrasi dalam struktur pemerintahan. Melalui reformasi birokrasi adalah upaya dalam melakukan pembaruan penyelenggaraan pemerintahan dengan tata kelola *good governance*. Dengan tujuan kedepannya reformasi birokrasi mampu menargetkan pekerjaan birokrasi yang bersih, birokrasi yang efektif dan efisien serta pelayanan birokrasi yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu fokus perubahan reformasi birokrasi ini mencakup manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, organisasi/kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.

Menurut buku saku Reformasi Birokrasi Kementerian Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (71da0-booklet-rb-2022.pdf (esdm.go.id), akses 18 Mei 2024) Terlaksananya reformasi pada awalnya dimulai dari latar belakang masalah birokrasi. Seperti praktek KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tingkat pelayanan yang jauh dari harapan publik, tingkat efisiensi dan efektifitas yang kurang, tingkat tata kelola yang rendah dan kerja pegawai yang dinilai kurang disiplin/rendah. Dalam pandangan Max Weber mengenai Birokrasi Weber mengartikan birokrasi sebagai suatu bentuk

Vol. 7. No. 1 (2024)

organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai (Thahir B, 2019: 53). Birokrasi bisa dipandang sebagai rantai atau piramida dalam sebuah organisasi. Namun struktur yang ada di dalam birokrasi secara hirarki memiliki prosedur dan aturan yang ketat. Dalam pandangan Weber dia memberikan ciri-ciri birokrasinya Bahwa birokrasi yang harus di reformasi di Indonesia menurut Weber antara lain : Pertama, jabatan administrasi tersusun secara hirarkis. Kedua, setiap jabatan di isi oleh orang yang berkompeten. Ketiga, pegawai negeri ditentukan berdasarkan kualifikasi teknik yang diajukan. Keempat, pegawai negeri menerima gaji sesuai kedudukannya. Kelima, pekerjaan merupakan karir yang terbatas. Keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Ketujuh, para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Kedelapan, promosi yang didapatkan berdasarkan pertimbangan kemampuan.

Di dalam pemerintahan desa permasalahan tersebut menjadi tuntutan dan tantangan birokrasi yang harus di hadapi. Dalam era reformasi ini pemerintahan desa mengembangkan *good governance*. Pengertian *Good Governance* adalah Birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan fungsinya internal dan eksternal pada organisasi pemerintahan baik pada level nasional maupun lokal yang bersifat “*environmental government*” (Rusfiana, Y., 2021: 79). Hal inilah yang membuat pemerintah desa mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim birokrasi yang kreatif dan membuat masyarakat merasa dipayungi oleh pemerintah secara bijaksana. Pemanfaatan birokrasi yang efektif dan efisien menurut Weber adalah meliputi aspek-aspek antara lain : Pertama, administratif yang bertujuan selain

mengimplementasikan Undang-Undang namun juga menjalankan kebijakan umum yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Ketiga, pelayanan karena pada dasarnya bertujuan untuk melayani masyarakat dan Keempat, regulasi merupakan rancangan pemerintah yang ingin mengamankan kesejahteraan masyarakat umum dan pengumpulan informasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah. Namun dalam birokrasi di desa masih ditemukan masyarakat yang mengeluhkan kebijakan desa. Keluhan ini terjadi karena dalam pemerintahan mengabaikan kritikan masyarakat dan kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam Good Governance terdapat Prinsip-prinsip yang meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum dan transparansi. Ciri-ciri Good Governance juga harus memiliki karakteristik seperti terbetuknya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat, adanya keharusan dalam penyediaan informasi, mampu memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki visi misi yang strategis dan memberikan perhatian pada kepentingan masyarakat. Apabila dalam pemerintahan telah menerapkan prinsip tersebut akan memberikan manfaat dengan kepercayaan masyarakat melalui kesinambungan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan terciptanya sistem pemerintahan yang baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan kebijakan.

7. Profil Desa Pleret

Dalam studi reformasi birokrasi peneliti mengambil Desa Pleret yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta biasa disebut dengan Kalurahan merupakan salah satu Desa/Kalurahan di wilayah Kapanewon

Vol. 7. No. 1 (2024)

Pleret Kabupaten Bantul yang terdiri dari 11 Padukuhan dan 79 RT (<https://pleret.id/artikel/2013/7/29/profil-desa>, akses 19 Mei 2024). Dengan latar belakang historis kerajaan Mataram (The History Of Mataram) maka Desa Pleret memiliki potensi untuk mengelola menjadi Desa Wisata. Bukan hanya itu saja, selain potensi dari segi historis Pleret memiliki potensi geografis yang dilalui sungai besar yaitu sungai opak dengan sungai gajahwong dan sebuah bukit yaitu bukit sentono. Kepemimpinan Kepala Desa pleret yang dipimpin oleh Taufiq Kamal, S.Kom, M.Cs. Periode 2020-2026 telah menciptakan terobosan baru Pemerintahan Pleret. Reformasi Birokrasi yang dilakukannya telah membawa era modern administrasi pemerintahan Desa Pleret menuju Good Governance menggunakan digitalisasi. Kalurahan pleret yang melakukan reformasi birokrasi melalui digitalisasi ini ingin mewujudkan pemerintahan yang Good Governance. Keinginan pemerintahan Pleret dibuktikan di dalam Visi yaitu “Kalurahan Digital Yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera Dan Agamis” dan Misi Kalurahannya adalah Good Governance, Smart People, Desa Digital dan Pades (Pendapatan Asli Desa). Langkah yang diambil desa pleret merupakan sebagai pemerintah yang merespon menghadapi era 5.0 yang dimaksud adalah kondisi teknologi dan manusia mampu hidup berdampingan dengan menciptakan sistem digital. Dalam pelayanan desa pleret telah mentransformasi pelayanan menjadi digital. Dengan mengubah pelayanan yang dilakukan secara manual kini bisa dilakukan secara otomatis. Pleret juga menggunakan perangkat untuk membantu proses digitalisasinya seperti operator sistem yang terdapat di Website nya. Selain mendigitalisasi pelayanan Pemerintahan Pleret juga peningkatan

kapasitas aparatur menggunakan digitalisasi. Sistem yang dibentuk dalam meningkatkan kapasitas aparaturnya berupa absensi dan pembagian kerja yang dimonitoring langsung oleh Kepala desa melalui whatsapp.

8. Digitalisasi Di Desa Pleret

Berdasarkan hasil tersebut peneliti telah melakukan wawancara dengan pimpinan kalurahan pleret yaitu dengan kepala desa yang bernama Taufiq Kamal. Dalam wawancara beliau menjelaskan dalam melaksanakan digitalisasi agar tercapai pemerintahan yang good governance adalah diperlukan tenaga kerja yang pandai IT (Informasi Teknologi). Beliau juga menegaskan langkah digitalisasi ini perlu dilakukan untuk mentransfer data yang berbentuk fisik untuk dirubah menjadi digital. Berbagai macam dokumen, surat dan arsip akan dipindahkan kedalam satu sistem. Hal tersebut membuat mudah dalam pencarian dokumen untuk pelayanan.

Dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis digitalisasi pemberian pelayanan harus menyeluruh dari segala aspek yang mencakup manajemen, tata kelola dan peningkatan kapasitas aparatur. Untuk mengoptimalkan digitalisasi ini desa pleret dalam reformasi birokrasi membentuk tim untuk menyusun rencana aksi terkait pelaksanaan good governance. Tim ini dibentuk oleh kepala desa dan diketuai oleh kepala desa sendiri. Tim ini dibentuk memiliki tugas untuk menata birokrasi, meningkatkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. bentuk realisasi dari tim tersebut akan berupa “reformasi birokrasi” dengan memberikan perubahan. Sebelum melakukannya diperlukan beberapa kajian untuk memperhitungkan segala bentuk perhitungan yang dimulai dari nol yang kemudian di evaluasi agar

Vol. 7. No. 1 (2024)

menjadi perbaikan untuk birokrasi. Aturan ini telah ditetapkan di Undang-Undang yang mencakup juknisnya yaitu good governance rencana aksi yang memuat dua asesmen, buku panduan dan mengukur tata kelola pemerintahan yang profesional. Saat mengukur asesmen untuk melihat tata kelola pemerintahan yang profesional bisa dilakukan di profil desa melalui website di pilihan “kegiatan Pamong” disana kita bisa melihat aktivitas para aparat desa. Dalam kepemimpinan Kalurahan pleret memang memiliki cara sendiri untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya. Dengan menggunakan BOT Whatsapp bisa mendeteksi semua kegiatan pamong. Sistem yang digunakan merupakan sistem otomatis hal ini memberikan kemudahan pelayanan akses yang bisa dijangkau semua orang melalui aplikasi Whatsapp tersebut.

Salah satu bentuk pelayanan nya adalah administrasi yang dilakukan secara digital yaitu dengan pemenuhan persyaratan yang memerlukan tanda tangan. Pelayanan yang diberikan adalah individu yang membutuhkan tanda tangan aparat desa tidak perlu pergi ke kantor desa namun bisa dilakukan secara online. Permintaan tanda tangan secara online ini akan diketahui langsung oleh kepala desa dan akan tersimpan dalam satu sistem di Drive. Pelayanan menggunakan Bot Otomatis ini juga membantu penyusunan tugas-tugas para aparat desa dalam sehari-hari. Kemampuan Bot ini dinilai “fleksibel” namun dalam penggunaan Bot ini memisahkan Whatsapp pribadi dan Whatsapp Bot yang di pegang admin oleh staff.

Selama kepemimpinan Taufiq Kamal menjadi kepala desa beliau memberikan pengertian bagi setiap desa jika ingin melakukan digitalisasi. Langkah di awal adalah sebagai kepala desa ialah memasukkan digitalisasi kedalam visi-misinya. Tidak berhenti disana pengaplikasian

itu harus dimuat kedalam RPJM/RPJM Kalurahan. Beliau juga menegaskan masalah yang terjadi tidak bisa maju antara lain : Pertama, kadesnya tidak tahu harus berbuat apa. Kedua, pemikiran kadesnya hanya memikirkan jabatan bukan tanggung jawab masyarakat. ketiga, setiap kepemimpinan desa harus memiliki road map nya. Refromasi birokrasi di desa pleret menempatkan digitalisasi sebagai 'katalisator' dengan menggunakan pendekatan kewilayahan dan teknis. Sehingga bentuk SPBE desa pleret berbentuk digitalisasi dengan hasil ketersediaan website yang mencakup ketersediaan/keterbukaan informasi. Penggunaan digitalisasi ini juga ikut membantu kades dalam realisasi konflik. Dalam beberapa masalah yang beliau tangani adalah menjadi mediasi terkait masalah tanah masyarakat menggunakan zoom meeting.

Meskipun digitalisasi hanya sebagai katalisator namun mampu mengirit pembiayaan. Dalam periode pertama kepemimpinan beliau yang dimulai pada tahun 2021-2025 pemerintahan pleret dinilai sukses menerapkan digitalisasi. Kesuksesan itu diraih dengan juaranya desa pleret Juara I Lomba Desa/Kalurahan tingkat Kabupaten Bantul (Tahun 2022), Juara I Lomba Desa/Kalurahan tingkat Provinsi DIY (Tahun 2022), Juara III Lomba Desa/Kalurahan tingkat Regional 2 Nasional (Tahun 2022) dan Juara III Lomba Pindeskel Dirjen Bina Pemdes Kemendagri (Tahun 2022). Kemampuan desa pleret dalam memahami konsep digitalisasi sangat digaungkan dan mampu di implementasikan secara sederhana.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan staff aparat desa yang bernama bapak rifki yang bekerja sebagai Kaur Tata Usaha di pemerintahan Pleret saat ini. Tujuannya adalah mengetahui kepemimpinan kades pleret dalam

Vol. 7. No. 1 (2024)

mengkonsep digitalisasi yang diperlukan sumber data dari pihak yang melaksanakan teknis tersebut. Dari hasil wawancara tersebut peneliti menjelaskan dalam tercapainya pelaksanaan digitalisasi tetap memberikan ruang kritik dan saran untuk menampung kepentingan masyarakat. reformasi birokrasi yang dilakukan desa pleret adalah merespon dalam manajemen tata kelola administratif di setiap level yang memiliki website sendiri. Padahal dalam satu website di desa itu bisa memuat banyak. Akan tetapi ketidaksinkronan manajemen data inilah yang dinilai tidak efisien. Permasalahan dari reformasi birokrasi melalui digitalisasi dengan membuat website sendiri yang terkesan menyaingi kominfo. Tujuan awalnya adalah website dari kominfo ingin dibangun oleh pihak desa akan tetapi tidak diperbolehkan. Padahal melalui pembangunan website kominfo yang dilakukan pihak desa bisa memakai jika ada perubahan. Oleh karena itu Pleret membuat website desa dan dimodifikasinya sendiri. Penyederhanaan digitalisasi di desa pleret terus dilakukan untuk meminimalisir Bug dan mengefektivitaskan pelayanan. Kaur tata kelola juga menjelaskan sebelum melakukan reformasi birokrasi melalui digitalisasi adalah mereformasi pola komunikasi. Pada awalnya komunikasi yang terjalin di desa pleret bersifat horizontal antara pekerjaan dan staff sehingga tidak ada peralihan kegiatan apabila ada jam kosong. Dari fenomena tersebut kades mulai membongkar pola komunikasi tidak hanya horizontal namun vertikal agar komunikasi antar staff bisa ada SDM yang dialihkan di kegiatan lainnya yang membutuhkan. Reformasi birokrasi yang dilakukannya adalah merubah tatanan struktural dari bawah bahwa komunikasi tidak menggunakan sistem keruangan.

Pada awal melaksanakan digitalisasi hal pertama yang dilakukan

pleret adalah pembuatan website dengan penyediaan informasi, melakukan sistem operasional persuratan digital, desa wisata dan pemberitahuan PBB (Pajak Bumi Bangunan) yang bisa di cek di website desa. Tantangan penerapan digitalisasi bagi Kaur tata kelola dalam digitalisasi mulai dihadapi yaitu dengan mengumpulkan data-data penduduk yang berbentuk fisik, mulai menginput data fisik ke digital karena memakan banyak ruang dan melakukan penyesuaian serta adaptasi pada mode pelayanan. Kaur tata kelola memberikan alasan juga dalam keputusan pleret mengambil digitalisasi ini sebagai jalan mencapai good governance. Salah satu alasannya adalah : Pertama, mampu mendorong tata kelola pemerintahan lebih baik. Kedua, melalui digitalisasi dinilai membantu pekerjaan. Ketiga, memberikam tupoksi tugas pemerintahan melalui sistem. Beberapa masalah yang dialami sebelumnya adanya digitalisasi adalah permasalahan absen. Kini dengan adanya digitalisasi yang dirupakan kedalam Whatsapp Bot bisa dipantau dari keterangan kegiatan dan keterangan waktu dengan di dokumentasikan serta akan di upload di website desa. Hal ini bertujuan memantau pekerjaan aparat desa diluar atau di dalam kantor. Dalam bidang ketugasan adanya digitalisasi telah membantu kegiatan pamong. Di ketugasan kita bisa melihat progres ketugasan dari yang belum dikerjakan dari yang sudah dikerjakan. Selain itu laporan disposisi juga bisa ditinjau dengan memberikan keterangan dari surat yang masuk sehingga surat yang dikerjakan berwarna hijau dan surat yang tidak diekrjakan berwarna merah dan jika izin akan berwarna biru.

Pelayanan yang berbasis digital ini memberikan kemudahan akses dalam penyewaan di desa pleret. Seperti pelayanan semua pembayaran dan rekapan pembayaran yang langsung dikirimkan ke

Vol. 7. No. 1 (2024)

bendahara yang nanti akan dimasukkan website pendapatan yang ditandai dengan tanda tangan agar bisa dipertanggung jawabkan arah aliran uang tersebut. Kaur tata kelola juga meyebutkan selama kepemimpinan kades dalam empat tahun ini secara umum menggunakan digitalisasi. Namun dalam perkembanganya jika terdapat permasalahan akan diselesaikan menggunakan digitalisasi. Dari masalah-masalah yang ada desa pleret telah menyelesaikan masalah persuratan yang tidak ada orangnya yaitu dengan dibuatkan sistem. Dari sistem tersbut nanti bisa di crosscek dan nomer-nomer tanah yang berbeda karena jual beli tanah kini bisa disinkronkan melalui data yang di input. Kemampuan pleret dalam menjalankan digitalisasi ini berbeda dari desa yang lain. Disebutkan oleh Kaur tata kelola bahwa dalam berjalanya digitalisasi dengan menjadikan semua anggota staff nya menjadi admin sesuai tupoksinya masing-masing. Sistem ini dilakukan pleret karena tidak memberatkan satu orang dengan tuntutan yang banyak. Dari manajemen sistem pengoperasian tersebut kita bisa melacak tanda tangan yang membuat surat siapa apabila ada permohonan bisa dipertanggung-jawabkan.

Pembinaan juga dilakukan pada aparat desa untuk mengoperasikan digitalisasi. Kaur tata kelola menyebutkan pembinaan dilakukan setiap minggu dengan dikumpulkan kedalam satu ruangan dan dibina langsung oleh kades. Dalam komunikasi pelayanan digital kades membuat sistemnya sendiri yang berupa Whatsapp Bot. Pelayanan menggunakan Bot Whatsapp ini eujud dari penyederhanaan pelayanan digital karena Whatsapp lebih dekat dengan masyarakat. padahal instruksi dari SiPades adalah menggunakan Telegram namun pleret memilih Whatsapp karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain

aplikasi Whatsapp desa pleret juga memanfaatkan media aplikasi seperti Instagram dan Tiktok namun hanya digunakan sebagai alat sosialisasi saja.

Kaur tata kelola juga menjelaskan praktik yang dilakukan oleh tim yang dibuat oleh kades yaotu tim untuk meyusun rencana aksi. Beliau menjelaskan bahwa tim ini dibentuk di awal puasa tahun 2024 dengan tim yang beranggotakan bapak kades, bapak sekretaris, tokoh masyarakat, pak kasi, tokoh pendidikan, lpm dan kyai. Tim ini akan melaksanakan tugas untuk membereskan para sewa tanah yang keras kepala yang tidak mau membayar. Tim ini juga digunakan untuk melakukan pendekatan pada pihak terkait untuk melakukan pendampingan. Tim yang dibentuk untuk setiap dusun ini yang nantinya akan di tugaskan di daerahnya masing-masing untuk memantau kegiatan.

Good governace berhasil dilakukan oleh Pemerintahan Pleret telah menginspirasi dan mendorong beberapa desa untuk dilakukanya digitalisasi. Pemerintahan Pleret juga membuka dan menerima para aparat desa lainya apabila ingin discussion grup terkait penerapan digitalisasi. Setelah Digitalisasi melalui pelayanan kini Pleret bercnana akan melakukan Digitalisasi ke Bumdes. Digitalisasi yang dilakukan adalah dengan membentuk aplikasi untuk keperluan Bumdes.

III. Conclusion

Kesimpulan penelitian ini adalah Dalam periode kepemimpinan Kepala Desa Taufiq Kamal dari tahun 2020-2026 telah melakukan reformasi birokrasi menggunakan digitalisasi untuk mencapai Good Governance. Keberhasilan Desa Pleret dalam menerapkan Digitalisasi tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Kepala Desanya. Kades yang memiliki Latar belakang sebagai IT mampu memahami

konteks digital sehingga bisa di aplikasikan kedalam kebutuhan masyarakat. Dari kebutuhan masyarakat inilah Kepala Desa membuat sistem menggunakan Digitalisasi. Keahlian Kepala Desa di bidang IT menginisiatif untuk membuat sistem nya sendiri seperti Membuat wesbiste sendiri, memodifikasi website untuk mengupdate data desa dan bisa melakukan pelayanan di hari libur. Selain kapabilitas Kepala desa yang mumpuni di bidang IT juga aparat Sumber Daya Manusia nya juga memadai dalam memahami konteks digitalisasi ini. Hubungan antara atasan dan anggota perlu ada kesinambungan agar konsep dan realisasi bisa berjalan/sinkron. Pekerjaan yang disusun menggunakan digitalisasi ini membuktikan bahwa era society 5.0 manusia sudah hidup berdampingan dengan teknologi. Dengan digitalisasi ini segala macam maladministrasi akan mampu diatasi dan bisa mencapai idealisme yang birokrasi menurut Max Weber.

Saran peneliti dalam penelitian ini adalah diperlukan kajian sebelum dan sesudah dalam melaksanakan digitalisasi. Kegiatan tersebut untuk menilai kemampuan pemerintahan desa apabila ingin menerapkan digitalisasi. Pelaksanaan digitalisasi ini memerlukan banyak kajian seperti aspek Sumber daya manusia, Fasilitas, Infrastruktur dan teknologi. Bagi pemerintahan desa yang melakukan reformasi melalui digitalisasi untuk mencapai pemerintahan yang good governae maka aspek-aspek tersebut perlu dipertimbangkan melalui kajian-kajian. Bagi desa yang sudah melakukan digitalisasi harus tetap mengotimalkan pelayanan berdasarkan kebutuhan.

Daftar Pustaka

- Katharina, Riris. *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- KE, KULIAH. "Sosiologi pedesaan." (2008).
- Lailiyah, Kusroh. "Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance." *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang* 6.2 (2022): 26-34.
- Maulana, Riky Rinaldy, and Ramdani Priatna. "Perancangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Menunjang Digitalisasi Desa." *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)* 8.6 (2021): 419-423.
- Mumtaz, Ais Tsurayya, And Mila Karmilah. "Digitalisasi Wisata Di Desa Wisata." *Jurnal Kajian Ruang* 1.1 (2021).
- Nitaria, Angkasa. "Pergeseran Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." (2023).
- Nurkholis, Andi, Et Al. "Digitalisasi Pelayanan Administrasi Surat Pada Desa Bandarsari." *Journal Of Social Sciences And Technology For Community Service (JSSTCS)* 3.1 (2022): 21-28.
- Ramadhaniati, Nur Sahirah. "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi Desa Mojomalang (Studi Kasus: Layanan Mandiri)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3.4 (2022): 5673-5678.
- Vol. 7. No. 1 (2024)*
- Rochman, Gina Puspitasari, Lely Syiddatul Akliyah, And Hani Burhanuddin. "Digitalisasi Desa Di Desa Cikole Lembang." *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 5.2 (2022): 181-197.
- Rusfiana, Yudi, and Cahya Supriyatna. "Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya." (2021).
- Sakawati, Herlina, et al. "Digitalisasi Desa Jipang Kec. Bontonompo Gowa." *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.2 (2022): 586-590.
- Somad, Kemas Arsyad. "Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan Desa Yang Demokratis." *Masalah-Masalah Hukum* 41.4 (2012): 487-492.
- Somali, Soni Gunawan. "Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Jurnal Sosial Politik Unla* 26.1 (2021): 141-152.
- Thahir, Baharuddin. "Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)." (2019).
- Tulungen, Evans EW, David PE Saerang, and Joubert B. Maramis. "Transformasi digital: Peran kepemimpinan digital." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10.2 (2022).
- Wahyudi, Rodi. "Maladministrasi Birokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Niara* 13.1 (2020): 145-154.
- Yahya, Silva Syahraini. *SEJARAH PERKEMBANGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA*. No. vycja. Center

- for Open Science, 2023
Yuniningsih, Tri. "Kajian
Birokrasi." Penerbit Departemen
Administrasi Publik. Semarang
(2019).
- Zainudin, Arif. "Model
Kelembagaan Pemerintahan
Desa." JIP (Jurnal Ilmu
Pemerintahan): Kajian Ilmu
Pemerintahan dan Politik
Daerah 1.2 (2016): 338-351.